



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.14 Daya Makassar 90241  
Website : [www.pa-makassar.go.id](http://www.pa-makassar.go.id) ; E-mail : [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id) ;  
Telp. 0411-4794556 / Fax. 0411-4794557

Nomor : 558/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/II/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan  
an. **Masriki bin Kamaruddin**

Makassar, 31 Januari 2024

Kepada Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Sumbawa**  
di

Kabupaten Sumbawa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, tanggal 30 Januari 2024, dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mks, antara :

**Fitriani binti Amrin T**, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Masriki bin Kamaruddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Labuhan Terata, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Labuhan Kuris, Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat.

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Masriki bin Kamaruddin** terhadap Penggugat, **Fitriani binti Amrin T**;
4. Menetapkan anak yang bernama Nur Fadhila Chana Putri, lahir 27 Maret 2020 dan Zakia Syafrina Putri, lahir 13 Juli 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nur Fadhila Chana, lahir 27 Maret 2020 secara sukarela kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa, kami mohon bantuannya untuk memberitahukan dan menyerahkan isi putusan tersebut kepada Tergugat.

Selanjutnya relaas pemberituannya dikirim kepada kami melalui surat pos dan email [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id), setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk.

Bersama ini pula kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Kami harap agar relaasnya segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam,

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA**



**IMRAN.**

Tembusan yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makasar.
2. Arsip.



